



PUTUSAN
NOMOR : 57-K/PMT-I/BDG/AU/V/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BEDDY NOVRIANTO.
Pangkat / NRP : Praka/531478.
Jabatan : Anggota Sarban.
Kesatuan : Lanud Astra Ksetra.
Tempat / tanggal lahir : Bandar Agung / 9 Nopember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Mess Singa Lanud Astra Ksetra Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

Danlanud Astra Ksetra selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/04/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Danlanud Astra Ksetra Nomor Kep/10/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/49 / III/2012 tanggal 19 Maret 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2011 bertempat di tempat pertunjukan organ tunggal di Desa Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan XLVII tahun 2004 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Susjursarta Sarban angkatan XX tahun 2004, setelah selesai ditugaskan di Lanud Suryadarma sampai dengan tahun 2010, kemudian tahun 2010 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Lanud Astra Ksetra Tulang Bawang Lampung dengan pangkat Praka.

b. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pertunjukkan organ tunggal di Desa. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah diberi 1/2 (setengah) butir pil ekstasi oleh Saksi Agus Sadewo selanjutnya pil ekstasi tersebut langsung dikonsumsi dengan cara ditelan dengan dibantu minum bir Bintang dan setelah mengkonsumsi oleh Terdakwa 1/2 (setengah) butir pil ekstasi tersebut kepalanya menjadi pusing sehingga ingin menggeleng-gelengkan kepala sambil mendengar house musik.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011, sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang menonton pertunjukkan organ tunggal di Desa. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah Terdakwa diberi lagi 1/2 (setengah) butir pil ekstasi warna pink berlogo lumba-lumba dari Saksi Agus Sadewo selanjutnya pil ekstasi tersebut langsung dikonsumsi dengan cara ditelan dengan dibantu minum bir Bintang.

d. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi pil ekstasi juga pernah mengkonsumsi minuman yang beralkohol seperti bir Bintang dan anggur Cap Orang Tua.

e. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, sekira pukul 08.00 Wib bertempat di lapangan apel Lanud Astra Ksetra, Saksi-3 (dr. Fadlunah) telah melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Lanud Astra Ksetra yang berjumlah sekitar 144 personil dan dari hasil test dengan menggunakan alat test One Step Methamphetamine test Strip yang dapat digunakan untuk mendeteksi Narkoba yang mengandung zat Methamphetamine seperti ekstasi/Inex dan Narkotika jenis sabu dan dari hasil test tersebut ditemukan 5 (lima) anggota Lanud Astra Ksetra an. Serma Agus Samekto, Sertu Agung Pratomo, Serda Sunarwan, Prada Obet Setiawan dan termasuk Terdakwa urinenya ditemukan positif mengandung Narkoba sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor R/0107/65/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 dari kesehatan Lanud Astra Ksetra yang ditanda tangani oleh dr. Fadlunah PNS III/C Nip. 197505192006042001.

f. Bahwa Methamphetamine termasuk dalam golongan I lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Barang : 1 (satu) buah alat test urien One Step Methamphetamine Test Strip (Instanswermet) ; Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan dari Kepala Kesehatan Lanud Astra Ksetra Nomor R/107/II/65/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine No. Lab. 54.5A/HP/VI/2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/52-K/PM I-04/AU/III/2012, tanggal 19 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Beddy Novrianto, Praka Nrp. 531478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : 1 (satu) buah alat test urien One Step Methamphetamine Test Strip (Instanswermet) ; Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan dari Kepala Kesehatan Lanud Astra Ksetra Nomor R/107/II/65/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

2) (satu) lembar Berita Acara pengambilan darah dan urine No. Lab. 54.5A/HP/VI/2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/10/ PM I-04/AU/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/09/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal , Mei 2012

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 April 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/52-K/PM I-04/AU/III/2012, tanggal 19 April 2012 telah diajukan dalam tenggang

waktu...

waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada bulan Maret 2011 memakai ekstasi sebanyak 1/2 (setengah) butir di tempat organ tunggal di Ds. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, yang kedua pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 00.15 Wib di tempat organ tunggal di Ds. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah mengkonsumsi 1/2 (setengah) butir pil ekstasi, yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang menonton pertunjukan organ tunggal di Ds. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah mengkonsumsi ekstasi merk lumba-lumba yang berwarna merah jambu/pink sebanyak 1/2 (setengah) butir.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi atas pemberian Saksi. Agus Sadewo yang berdomisili di Ds. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, selain dengan Saksi Agus Sadewo Terdakwa juga pernah memakai ekstasi bersama Saksi Andri Mega Purwadi warga Desa Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi dengan cara menelannya menggunakan minuman bir Bintang, setelah menelan pil ekstasi tersebut Terdakwa merasakan kepalanya menjadi pusing sehingga ingin menggerakkannya ke kanan dan ke kiri di geleng gelengkan sambil mendengarkan house musik yang sedang dimainkan oleh grup organ tunggal.
4. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi pil ekstasi juga pernah mengkonsumsi minuman yang beralkohol seperti bir Bintang dan anggur cap orang tua.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI AU.

5. Berdasarkan uraian di atas dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menerima permohonan Banding Oditur Militer karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidananya sudah tepat namun perlu ditambah dengan pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AU dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Larangan Keras dari Pimpinan TNI agar para prajurit TNI tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan Penyalahguna narkotika.
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (1) KUHPM perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan perbuatan tersebut sudah berulang kali dilakukannya sehingga karena kejahatan yang dilakukannya tersebut dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- d. Bahwa tabiat dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa nyata-nyata telah merugikan disiplin Keprajuritan TNI dan bertentangan dengan pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa
"Prajurit...

"Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI".

- e. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) wajib TNI yang berbunyi menjadi contoh dalam sikap dan perbuatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI dimata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya.

6. Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dapatnya :
 - a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor PUT/52-K/PMI-04/AU/III/2012 tanggal 19 April 2012.
 - c. Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendapat Oditur yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/52-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 19 April 2012, Penasehat Hukum tidak sependapat sesuai dengan :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.522/MENKES/V/2008 menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkoba dan psikotropika sudah ditetapkan.
 - b. Didalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan test urine.
 - c. Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes Lanud Astra Kestra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil test urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkoba dan psykotropika sehingga penerapan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tidak terpenuhi.
 - d. Dalam fakta persidangan Saksi ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/ Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
 - e. Dalam fakta persidangan Saksi tidak dapat hadir dan keterangannya di-bacakan pada persidangan akan tetapi Saksi tersebut seharusnya ditetapkan jadi Tersangka dalam perkara yang sama, dalam penyidikan tidak diproses se-suai dengan hukum yang berlaku namun sampai saat ini Saksi masih bebas.
 - f. Bahwa Saksi adalah juga bisa disebut penyalahguna narkoba golongan I karena Saksi ikut juga dalam memakai Narkoba itu.
2. Bahwa hal-hal yang dimohonkan Banding oleh Oditur Militer atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/52-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 19 April 2012 adalah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan sudah tepat namun perlu di-

tambahkan...

tambahkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer cq. TNI AU Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Komandan Pangkalan TNI AU Astra Ksetra Nomor B/119/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, hal yang mendasari karena selama pembinaannya dapat menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa sebagai kooperatif dan mengakui secara terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- c. Bahwa Terdakwa selama ini mempunyai dedikasi yang tinggi kepada dinas hal ini dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh Terpidana sangat baik untuk mendukung tugas Lanud Astra Ksetra.
- d. Bahwa sudah cukup lama mengabdikan di TNI AU, dan selama itu Terdakwa belum pernah di hukum.
- e. Bahwa Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga yang harus membina dan membiayai istri, adik-adiknya dan 2 (dua) orang anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan biaya besar.
- c. Melihat fakta-fakta dalam persidangan Putusan Majelis Hakim I-04 Palembang sudah tepat dan bermanfaat serta manusiawi, bila dibandingkan dengan Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding ini, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Oditur Militer I-04 Palembang terhadap Memori Banding Nomor Ban/09/V/2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- b. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa A.n Praka Beddy Novrianto Nrp. 531478.
- c. Mengadili sendiri dan memutuskan : Membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa atau Termohon Banding dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan ad.1 s.d.ad. 5 ; Bahwa terhadap keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Oditur Militer hanya sekedar mengulang fakta perbuatan Terdakwa dan tidak menunjuk dimana letak kekeliruan dalam pertimbangan Putusan dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah membuktikan fakta perbuatan dan fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan sebagai kebenaran materil dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi baik menurut sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militer...

Hakim Militer tidak terikat dengan alat bukti berupa Surat Keterangan Ahli dan dapat dikesampingkan jika tidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Psikotropika sudah ditetapkan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia, tidak dapat diterima dan tidak serta merta sebagai ukuran sah tidaknya hasil laboratorium sedangkan hasilnya di-serahkan kepada Hakim Militer untuk menilainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terhadap keberatan ad.2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, namun demikian dalam pemeriksaan tingkat Banding akan dikaji ulang hal-hal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk fakta-fakta obyektif dan subjektif.

3. Terhadap keberatan ad.3 ; Setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, karena Terdakwa sudah mengetahui larangan keras keterlibatan prajurit TNI dalam penggunaan dan peredaran Narkotika termasuk mengenai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan masalah lagi bagi Terdakwa dan sudah menjadi resiko yang harus ditanggung.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

.Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer AMRIANDIE, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 14124/P.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/52-K/PM I-04/AU/III/2012 tanggal 19 April 2012, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta T.R. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP.516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)